



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER**;  
Tempat Lahir : Bajawa ;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 17 Agustus 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Santu Klaus-Kuwu, Desa Poco Likang,  
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Ojek ;  
Pendidikan : Kelas 3 SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 3 Mei 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-01/RTENG/Eoh.2/02/2020 tertanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama ditahan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handpone merk EVERCROSS type Atic berwarna putih hitam ;
- 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat ;
- 1 (satu) keping SIM Card bernomor 081329217277

Dikembalikan kepada Saksi Robertus Bellarminus Minarso.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z F1 berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha ;
- 1 (satu) lembar STNK bernomor Polisi EB 4766 EH dengan nama pemilik an.HENDRIKUS JEHAUT ;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah kendaraan bermotor dengan nomor Polisi EB 4766 EH an.HENDRIKUS JEHAUT

Dikembalikan kepada Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-01/RTENG/Eoh.2/01/2020 tertanggal 3 Februari 2020 yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 12.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di rumah milik Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO yang terletak di Kampung Mukang, Desa Kole, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pagi hari Senin tanggal 25 November 2019, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER dari rumahnya hendak pergi ke Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai untuk mengikuti pesta pernikahan dengan mengendarai kendaraan miliknya yaitu sebuah Sepeda Motor JUPITER Z F1 berwarna hitam tanpa plat nomor. Saat dalam perjalanan menuju Iteng, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER tidak memiliki uang. Ketika tiba di pertigaan Jalan Jurusan Satar Mese yang terletak di Kampung Mukang, Desa Kole, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER mengikuti jalan tersebut dan mendapati sebuah rumah milik Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO dalam keadaan kosong. Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER kemudian masuk ke dalam rumah Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO tanpa seijin pemilik rumah melalui pintu dapur yang terbuat dari lembaran seng plat dengan cara mencukil kayu palang pengunci pintu. Setelah berhasil membuka pintu dapur Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER masuk menuju rumah induk dengan cara mencukil pintu rumah induk melalui celah yang ada pada pintu tersebut. Setelah pintu rumah induk berhasil dibuka, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak terkunci dan di dalamnya terdapat lemari pakaian yang kuncinya melekat pada induk kunci lemari pakaian tersebut, selanjutnya Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER membuka lemari pakaian tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat berisikan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ROBERTUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELARMINUS OKTO Alias ROBER mengambil 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS type Atic berwarna putih – hitam yang sedang dalam keadaan di-charger di atas lemari. Setelah keluar dari kamar tersebut, Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER mengambil 1 (satu) unit Senapan Angin merek SAFT INOVA yang tergantung pada pintu rumah Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO.

Bahwa Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER mengambil barang-barang milik Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO tanpa seijin pemiliknya dan menuju ke rumah Saksi YOHANES JONI untuk menawarkan 2 (dua) buah cincin yang berhasil diambil oleh Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER, tetapi cincin tersebut tidak berhasil terjual. Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER menjatuhkan Kartu SIM bernomor 081 329 217 277 di rumah Saksi YOHANES JONI dan pergi ke lteng untuk datang ke pesta pernikahan. Setelah itu Saksi YOHANES JONI memasangkan Kartu SIM tersebut di handphone miliknya, Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO kemudian melakukan panggilan ke nomor Kartu SIM miliknya dan mendatangi rumah Saksi YOHANES JONI untuk meminta kejelasan terkait Kartu SIM tersebut mengapa ada di tangannya dan Saksi YOHANES JONI memberikan informasi kepada Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO tentang Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO dan barang yang telah diambil dari Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER mengakibatkan Saksi ROBERTUS BELARMINUS MINARSO mengalami kerugian sebesar Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih-kurang dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robertus Bellarminus Minarso Panggilan Roby dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang-barang milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi yang terletak di Kampung Mukang, Desa Kole, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi karena pada saat kejadian saksi bersama keluarga tidak berada di rumah ;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 09.00 Wita, istri saksi pergi meninggalkan rumah untuk bertamu di rumah keluarga yang jaraknya sekitar 200m (dua ratus meter) dari rumah saksi, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita saksi menyusul istri saksi dan sebelum meninggalkan rumah saksi mengunci semua pintu dan jendela. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita, istri saksi pulang ke rumah mendahului saksi dan saksi baru pulang ke rumah sekitar pukul 13.00 Wita. Pada saat tiba di rumah saat itu saksi melihat istri saksi sedang duduk bercanda dengan keponakan saksi di ruang tamu kemudian istri saksi menyuruh saksi untuk menggondong keponakan yang baru berumur 10 (sepuluh) bulan dan selanjutnya saksi bersama istri saksi menuju ke dapur dan saat itu saksi melihat kondisi pintu dapur dalam keadaan terbuka dan saksi belum merasa curiga ada orang lain masuk ke dalam rumah saksi karena istri saksi menduga bahwa ada hewan anjing yang masuk ke dalam dapur. Kemudian saksi masuk ke kamar dan melihat kondisi kamar berantakan sehingga saksi mengecek handphone yang ditinggalkan dicas di atas lemari sudah tidak ada lagi dan melihat dompet berisi uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang berada di antara pakaian dekat keranjang pakaian sudah tidak berada di tempatnya. Kemudian saksi mengecek sepucuk senapan angin yang disimpan dekat pintu depan namun sudah tidak ada pada tempatnya lagi dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa ada orang masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi. Kemudian saksi bersama-sama dengan istri langsung mencari keluar rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian di rumah saksi berawal dari saksi mendapat informasi dari Yohanes Joni yang berasal dari kampung Longos, Kecamatan Satarmese Barat pada hari Rabu tanggal 27 November 2019. Saat itu, saksi menelpon ke nomor 081329217277 milik saksi yang hilang bersama 1 (satu) Buah handphone

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg





merk ever coss type Atic berwarna putih hitam tersebut dan saat itu ada yang menjawab dan orang yang menjawab tersebut adalah Yohanes Joni. Kemudian saksi menceritakan kepada Yohanes Joni bahwa kartu SIM bernomor 081329217277 tersebut adalah milik saksi yang hilang dari rumah saksi bersama handphonenya beberapa hari sebelumnya. Kemudian saksi sempat menanyakan kepada Yohanes Joni bagaimana bisa kartu SIM tersebut ada padanya, lalu Yohanes Joni menceritakan bahwa kartu SIM tersebut didapat dari orang yang bernama Obe yang beberapa hari sebelumnya datang menawarkan 2 (dua) buah cincin emas dan sebuah handphone kepada Yohanes Joni, namun pada saat Obe tersebut, pulang SIM bernomor 081329217277 tersebut jatuh dan ditemukan oleh Yohanes Joni ;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah handphone merk ever coss type Atic berwarna putih hitam, 2 (dua) Buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram, 1 (satu) pucuk senapan angin merk Saft Inova serta uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang milik saksi untuk membuka palang pintu pengganti kunci pintu, karena di pagi hari sebelum kejadian tersebut istri saksi yang bernama Rosalia Elfiyanti sempat menggunakan sebilah parang tersebut dan setelah kejadian tersebut, sebilah parang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian handphone seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), senapan angin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing berat kurang lebih 2g (dua gram) dan harga per gramnya sebesar Rp. 600.000,- dikali 4g (empat gram) = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ROSALIA ELFIYANTI Panggilan ROSI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang-barang milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi yang terletak di Kampung Mukang, Desa Kole, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi karena pada saat kejadian saksi bersama keluarga tidak berada di rumah ;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 09.00 Wita, saksi pergi meninggalkan rumah untuk bertamu di rumah keluarga yang jaraknya sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah saksi, dengan keadaan semua pintu dan jendela sudah terkunci. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita, saksi pulang ke rumah saksi melihat kondisi pintu dapur dalam keadaan terbuka dan saksi belum merasa curiga ada orang lain masuk ke dalam rumah saksi karena saksi menduga bahwa ada hewan anjing yang masuk ke dalam dapur. Kemudian saksi masuk ke kamar dan melihat kondisi kamar berantakan sehingga saksi mengecek handphone yang ditinggalkan dicas di atas lemari sudah tidak ada lagi dan melihat dompet berisi uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang berada di antara pakaian dekat keranjang pakaian sudah tidak berada di tempatnya. Kemudian saksi mengecek sepucuk senapan angin yang disimpan dekat pintu depan namun sudah tidak ada pada tempatnya lagi dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa ada orang masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi. Kemudian saksi bersama-sama dengan suami saksi langsung mencari keluar rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian di rumah saksi berawal dari saksi mendapat informasi dari Yohanes Joni yang berasal dari kampung Longos, Kecamatan Satarmese Barat pada hari Rabu tanggal 27 November 2019. Saat itu, suami saksi menelpon ke nomor 081329217277 milik saksi yang hilang bersama 1 (satu) Buah handphone merk ever coss type Atic berwarna putih hitam tersebut dan saat itu ada yang menjawab dan orang yang menjawab tersebut adalah Yohanes Joni. Kemudian suami saksi menceritakan kepada Yohanes Joni bahwa kartu SIM bernomor 081329217277 tersebut adalah milik saksi yang hilang dari rumah saksi bersama handphonenya beberapa hari sebelumnya. Kemudian saksi sempat menanyakan kepada Yohanes Joni

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana bisa kartu SIM tersebut ada padanya, lalu Yohanes Joni menceritakan bahwa kartu SIM tersebut didapat dari orang yang bernama Obe yang beberapa hari sebelumnya datang menawarkan 2 (dua) buah cincin emas dan sebuah handphone kepada Yohanes Joni, namun pada saat Obe tersebut, pulang SIM bernomor 081329217277 tersebut jatuh dan ditemukan oleh Yohanes Joni ;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah handphone merk ever coss type Atic berwarna putih hitam, 2 (dua) Buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram, 1 (satu) pucuk senapan angin merk Saft Inova serta uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang yang brada di rumah saksi untuk membuka palang pintu pengganti kunci pintu, karena di pagi hari sebelum kejadian tersebut istri saksi yang bernama Rosalia Elfiyanti sempat menggunakan sebilah parang tersebut dan setelah kejadian tersebut, sebilah parang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian handphone seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), senapan angin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing berat kurang lebih 2g (dua gram) dan harga per gramnya sebesar Rp. 600.000,- dikali 4g (empat gram) = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi YOHANES JONI Panggilan YAN Alias YAN BONDENG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dimintai keterangan terkait kasus pencurian yang tidak saksi ketahui dan saksi baru tahu setelah pemeriksa jelaskan terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019, sekitar jam 12.00 wita di rumah saudara ROBY Alias ROBERTUS BELLARMINUS MINARSO di kampung Mukang, Desa Kole, Kec. Satar Mese Utara, Kab. Manggarai ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa pelaku dan korbannya dan saksi baru tahu setelah dijelaskan pemeriksa korbannya bernama panggilan ROBY Alias ROBERTUS BELLARMINUS MINARSO dan pelakunya saudara ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias OBE ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pelaku sekitar akhir bulan November 2019 namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya yang mana pelaku datang ke rumah saksi hanya sekedar singgah saja saat itu ;
- Bahwa pelaku singgah sebentar di rumah saksi dan berdasarkan cerita pelaku, pelaku hendak pergi ke kamp. Mbejo-Satarmese mengikuti pesta di sana dan pelaku singgah dan sempat menawarkan jual 2 buah cincin emas kepada saksi namun saksi tidak mau membelinya karena saksi berpikir itu adalah cincin nikah dan bertanya dalam hati kenapa pelaku begitu tega menjual 2 buah cincin nikah tersebut karena pengakuan pelaku bahwa 2 buah cincin tersebut miliknya namun surat keterangan berkaitan dengan cincin itu tidak ada sehingga saksi khawatir 2 buah cincin tersebut imitasi. Dan kalau pun asli pasti ada surat keterangan mengenai keaslian dan kepemilikan cincin emas tersebut ;
- Bahwa saat itu pelaku sempat mengambil handphone warna putih hitam dari saku celananya namun tidak bermaksud menjualnya dan hanya sekedar membuka kunci polanya karena anaknya sudah ganti pola kunci handphone tersebut dan saat itu saksi juga melihat pelaku membawa sepucuk senapan angin ;
- Bahwa saksi pernah menerima telpon dari korban dan menceritakan sehari setelah pelaku tinggalkan rumah saksi, isteri saksi mendapatkan sekeping kartu SIM di halaman rumah saksi kemudian isteri saksi berikan kepada saksi untuk mengecek apakah kartu SIM tersebut masih baik atau tidak. Kemudian saksi pasangkan pada handphone saksi dan ternyata kartu SIM tersebut masih baik dan masih ada sisa pulsa sekitar 20.000 di dalamnya dan ketika saksi aktifkan saat itu langsung mendapat telepon yang awalnya saksi tidak tahu bahwa penelpon tersebut adalah korban lalu korban menceritakan bahwa kartu SIM bernomor 081329217277 tersebut adalah milik korban yang hilang dari rumah korban bersama handphonenya beberapa hari sebelumnya. Korban sempat menanyakan kepada saksi bagaimana bisa kartu SIM tersebut ada pada saksi lalu saksi katakan alangkah baiknya korban langsung datang ke rumah saksi di kampung Lawerata-Longos, Desa Bea Kondo, Kec. Satarmese Barat dan korban pun datang ke rumah saksi. Ketika korban datang ke rumah saksi,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg



saksi ceritakan bahwa ada seorang bernama panggilan OBE dari Santu Klaus Kuwu pernah singgah di rumah saksi beberapa hari sebelumnya dan sempat menawarkan jual 2 buah cincin emas namun saksi tidak mau membelinya dan saudara OBE sempat memegang handphone warna hitam putih tanpa saksi ketahui merknya dan kartu SIMnya diduga jatuh dari handphone tersebut pada saat saudara OBE ini memegang handphone tersebut untuk gantikan polanya dan saat itu saksi juga melihat saudara OBE membawa sepucuk senapan angin. Setelah itu korban tinggalkan rumah saksi dan membawa serta kartu SIM tersebut dan saksi tidak tahu bagaimana selanjutnya sehingga pelaku OBE ini ditangkap oleh petugas Polisi ;

- Bahwa saksi tidak membeli ataupun meminjam satu pun barang-barang yang dibawa pelaku saat itu ;
- Bahwa saksi kenal pelaku namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku kebetulan orangtua saksi berdomisili di Santu Klaus Kuwu dan saksi sering datang dan pergi di Santu Klaus sehingga saksi kenal pelaku ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan yang perlu ditambahkan sehubungan dengan masalah tersebut di atas dan keterangannya benar semua dan berani disumpah dan keterangannya tidak akan berubah selama dimintai keterangan tidak pernah merasa dibujuk, diancam dan dirayu .

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Robertus Bellarminus Minarso, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kampung Mukang, Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Robertus Bellarminus Minarso berupa 1 (satu) buah handphone merk Ever Coss type Atic berwarna putih hitam, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2g (dua gram), 1 (satu) pucuk senapan angin merk Saft Inova, serta uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa pada awalnya, Terdakwa datang dari rumah terdakwa di Santu Klaus Kuwu hendak pergi ke Iteng-Satar Mese mengikuti pesta nikah di sana dan saat itu Terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor milik terdakwa namun dalam perjalanan terdakwa ada niat untuk mencuri dan ketika tiba di pertigaan jalan jurusan Satar Mese dengan kampung Mukang, Desa Kole, Terdakwa mengikuti jalan tersebut masuk ke kampung Mukang dan mendapati rumah saksi Robertus Bellarminus Minarso dalam keadaan kosong sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Robertus Bellarminus Minarso melalui pintu dapur yang terbuat dari lembaran sing plat dan di antara kosen dan daun pintu ada celah, kemudian Terdakwa melihat ada sebatang kayu palang pengunci pintu dari dalamnya. Kemudian Terdakwa mencari alat bantu dan Terdakwa mendapatkan sepotong kayu lat tipis sepanjang sekitar 30m (tiga puluh centimeter) dari belakang dapur dan Terdakwa gunakan untuk mencungkil kayu palang pengunci pintu dan Terdakwa angkat ke atas yang mana Terdakwa lihat kayu palang itu hanya bertumpu pada 2 (dua) buah paku yang dipasangkan pada kiri dan kanan kosen pintunya dan mudah diangkat sehingga terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut. Dari dapur ke rumah induk terdapat pintu yang terbuat dari potongan papan kayu dan terdapat 2 (dua) kunci bagian atas dan bawah yang terbuat dari potongan kayu lat sepanjang kurang lebih 10cm (sepuluh centimeter) yang dipakukan pada kosen dan terdapat celah antara kosen pintu dengan daun pintunya dan kemudian Terdakwa mencungkilnya. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke kamar yang pintunya tidak terkunci dan di dalamnya terdapat sebuah lemari pakaian dan anak kuncinya masih tertancap pada induk kunci pintu lemari tersebut, sehingga Terdakwa langsung membukanya dan mendapatkan sebuah dompet berisi 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat sebuah handphone merk Evercoss warna putih hitam yang sementara di cas di atas lemari lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar dan melihat pada pintu depan tergantung senapan angin lalu Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan lanjut berangkat ke Iteng-Satarmese ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi Robertus Bellarminus Minarso tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di kampung Longos, Kecamatan Satarmese Barat, Terdakwa singgah di rumah saudara Yan



Bondeng dan mencoba menawarkan handphone merk evercoss namun tidak berhasil terjual dan terdakwa menawarkan 2 (dua) buah cincin emas kepada saudara Yan Bondeng dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun istri dari saudara Yan Bondeng mengatakan bahwa itu bukan emas asli dan itu cincin nikah sehingga tidak jadi membeli cincin tersebut dan senapan angin dipinjam oleh Kornelis Bate pada tanggal 27 November 2019, yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan Kornelis Bate di lokasi proyek Wae Mese yang kebetulan lokasi kerja proyek itu berdekatan dengan rumah keluarga Terdakwa di kampung Mbejo. Dan karena saat itu sekitar jam 14.55 wita Terdakwa mendengar kabar bahwa ada orang yang mencari Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung lari meninggalkan kampung Mbejo lewat jalan ke kampung Nanga Lanang tembus Borong dan lanjut ke Ruteng sampai di Santu Klaus Kuwu dan saat itu senapan angin masih berada di Kornelis Bate dan hingga sekarang ini senapan angin milik saksi Robertus Bellarminus Minarso tersebut masih ada pada Kornelis Bate, sedangkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah pergunakan semuanya untuk membeli rokok ;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut dari rumah Robertus Bellarminus Minarso, Terdakwa masih lihat kartu SIMnya terpasang pada handphone tersebut yang mana penutup kartu SIMnya sudah tidak ada sehingga Terdakwa bisa langsung lihat ada kartu SIMnya namun setelah Terdakwa sampai di kampung Mbejo, Kecamatan Satarmese, Terdakwa melihat kartu SIM sudah tidak ada pada tempatnya dan Terdakwa berpikir kartu SIMnya terjatuh dalam perjalanan ;
- Bahwa rumah milik saksi Robertus Bellarminus Minarso berada di dalam pekarangan yang di sekelilingnya terdapat bidang tanah milik orang lain dan terdapat tanda batas berupa pohon-pohonan namun terdakwa tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Robertus Bellarminus Minarso sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah untuk dijadikan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terlibat tindak Pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS type Atic berwarna putih hitam ;
- 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ;
- 1 (satu) keping SIM Card bernomor 081329217277 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z F1 berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha ;
- 1 (satu) lembar STNK bernomor Polisi EB 4766 EH dengan nama pemilik an.HENDRIKUS JEHAUT ;
- 1 (satu) lembar surat penetapan pajak daerah kendaraan bermotor dengan nomor Polisi EB 4766 EH an.HENDRIKUS JEHAUT

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta

- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kampung Mukang, Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso berupa 1 (satu) buah handphone merk Ever Coss





- type Atic berwarna putih hitam, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2g (dua gram), 1 (satu) pucuk senapan angin merk Saft Inova, serta uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa datang dari rumah terdakwa di Santu Klaus Kuwu hendak pergi ke Iteng-Satar Mese mengikuti pesta nikah di sana dan saat itu Terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor milik Terdakwa namun dalam perjalanan terdakwa ada niat untuk mencuri dan ketika tiba di pertigaan jalan jurusan Satar Mese dengan kampung Mukang, Desa Kole, Terdakwa mengikuti jalan tersebut masuk ke kampung Mukang dan mendapati rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso dalam keadaan kosong sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso melalui pintu dapur yang terbuat dari lembaran sing plat dan di antara kosen dan daun pintu ada celah, kemudian Terdakwa melihat ada sebatang kayu palang pengunci pintu dari dalamnya. Kemudian Terdakwa mencari alat bantu dan Terdakwa mendapatkan sepotong kayu lat tipis sepanjang sekitar 30m (tiga puluh centimeter) dari belakang dapur dan Terdakwa gunakan untuk mencungkil kayu palang pengunci pintu dan Terdakwa angkat ke atas yang mana Terdakwa lihat kayu palang itu hanya bertumpu pada 2 (dua) buah paku yang dipasangkan pada kiri dan kanan kosen pintunya dan mudah diangkat sehingga terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut. Dari dapur ke rumah induk terdapat pintu yang terbuat dari potongan papan kayu dan terdapat 2 (dua) kunci bagian atas dan bawah yang terbuat dari potongan kayu lat sepanjang kurang lebih 10cm (sepuluh centimeter) yang dipakukan pada kosen dan terdapat celah antara kosen pintu dengan daun pintunya dan kemudian Terdakwa mencungkilnya. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke kamar yang pintunya tidak terkunci dan di dalamnya terdapat sebuah lemari pakaian dan anak kuncinya masih tertancap pada induk kunci pintu lemari tersebut, sehingga Terdakwa langsung membukanya dan mendapatkan sebuah dompet berisi 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat sebuah handphone merk Evercoss warna putih hitam yang sementara di cas di atas lemari lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar dan melihat pada pintu depan tergantung senapan angin lalu Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan lanjut berangkat ke Iteng-Satarmese ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di kampung Longos, Kecamatan Satarmese Barat, Terdakwa singgah di rumah saudara Yan Bondeng dan mencoba menawarkan handphone merk evercoss namun tidak berhasil terjual dan terdakwa menawarkan 2 (dua) buah cincin emas kepada saudara Yan Bondeng dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun istri dari Yan Bondeng mengatakan bahwa itu bukan emas asli dan itu cincin nikah sehingga tidak jadi membeli cincin tersebut dan senapan angin dipinjam oleh Kornelis Bate pada tanggal 27 November 2019, yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan Kornelis Bate di lokasi proyek Wae Mese yang kebetulan lokasi kerja proyek itu berdekatan dengan rumah keluarga Terdakwa di kampung Mbejo. Dan karena saat itu sekitar jam 14.55 wita Terdakwa mendengar kabar bahwa ada orang yang mencari Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung lari tinggalkan kampung Mbejo lewat jalan ke kampung Nanga Lanang tembus Borong dan lanjut ke Ruteng sampai di Santu Klaus Kuwu dan saat itu senapan angin masih berada di Kornelis Bate dan hingga sekarang ini senapan angin milik saksi Robertus Bellarminus Minarso tersebut masih ada pada Kornelis Bate, sedangkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah pergunakan semuanya untuk membeli rokok ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut dari rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso, Terdakwa masih lihat kartu SIMnya terpasang pada handphone tersebut yang mana penutup kartu SIMnya sudah tidak ada sehingga Terdakwa bisa langsung lihat ada kartu SIMnya namun setelah Terdakwa sampai di kampung Mbejo, Kecamatan Satarmese, Terdakwa melihat kartu SIM sudah tidak ada pada tempatnya dan Terdakwa berpikir kartu SIMnya terjatuh dalam perjalanan ;
- Bahwa rumah milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso berada di dalam pekarangan yang di sekelilingnya terdapat bidang tanah milik orang lain dan terdapat tanda batas berupa pohon-pohonan namun terdakwa tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Robertus Bellarminus Minarso sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi saksi korban Robertus Bellarminus Minarso tersebut adalah untuk dijadikan milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Robertus Bellarminus Minarso mengalami kerugian sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian handphone seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), senapan angin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing berat kurang lebih 2g (dua gram) dan harga per gramnya sebesar Rp. 600.000,- dikali 4g (empat gram) = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pasal 362 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"barang siapa"**;
2. Unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barang siapa"**;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kampung Mukang, Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso berupa 1 (satu) buah handphone merk Ever Coss type Atic berwarna putih hitam, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2g (dua gram), 1 (satu) pucuk senapan angin merk Saft Inova, serta uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya, Terdakwa datang dari rumah terdakwa di Santu Klaus Kuwu hendak pergi ke Iteng-Satar Mese mengikuti pesta nikah di sana dan saat itu Terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z F1 berwarna hitam milik Terdakwa namun dalam perjalanan terdakwa ada niat untuk mencuri dan ketika tiba di pertigaan jalan jurusan Satar Mese dengan kampung Mukang, Desa Kole, Terdakwa mengikuti jalan tersebut masuk ke kampung Mukang dan mendapati rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso dalam keadaan kosong sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso melalui pintu dapur yang terbuat dari lembaran sing plat dan di antara kosen dan daun pintu ada celah, kemudian Terdakwa melihat ada sebatang kayu palang pengunci pintu dari dalamnya. Kemudian Terdakwa mencari alat bantu dan Terdakwa mendapatkan sepotong kayu lat tipis sepanjang sekitar 30m (tiga puluh centimeter) dari belakang dapur dan Terdakwa gunakan untuk mencungkil kayu palang pengunci pintu dan Terdakwa angkat ke atas yang mana Terdakwa lihat kayu palang itu hanya bertumpu pada 2 (dua) buah paku yang dipasangkan pada kiri dan kanan kosen pintunya dan mudah diangkat sehingga terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut. Dari dapur ke rumah induk terdapat pintu yang terbuat dari potongan papan kayu dan terdapat 2 (dua) kunci bagian atas dan bawah yang terbuat dari potongan kayu lat sepanjang kurang lebih 10cm (sepuluh centimeter) yang dipakukan pada kosen dan terdapat celah antara kosen pintu dengan daun pintunya dan kemudian Terdakwa mencungkilnya. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke kamar yang pintunya tidak terkunci dan di dalamnya terdapat sebuah lemari pakaian dan anak kuncinya masih tertancap pada induk kunci pintu lemari tersebut, sehingga Terdakwa langsung membukanya dan mendapatkan sebuah dompet berisi 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat sebuah handphone merk Evercoss warna putih hitam yang sementara di cas di atas lemari lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar dan melihat pada pintu depan tergantung senapan angin lalu Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan lanjut berangkat ke Iteng-Satarmese ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di kampung Longos, Kecamatan Satarmese Barat, Terdakwa singgah di rumah saudara Yan Bondeng dan mencoba menawarkan handphone merk evercoss namun tidak berhasil terjual dan terdakwa menawarkan 2 (dua) buah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas kepada saudara Yan Bondeng dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun istri dari Yan Bondeng mengatakan bahwa itu bukan emas asli dan itu cincin nikah sehingga tidak jadi membeli cincin tersebut dan senapan angin dipinjam oleh Kornelis Bate pada tanggal 27 November 2019, yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan Kornelis Bate di lokasi proyek Wae Mese yang kebetulan lokasi kerja proyek itu berdekatan dengan rumah keluarga Terdakwa di kampung Mbejo. Dan karena saat itu sekitar jam 14.55 wita Terdakwa mendengar kabar bahwa ada orang yang mencari Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung lari meninggalkan kampung Mbejo lewat jalan ke kampung Nanga Lanang tembus Borong dan lanjut ke Ruteng sampai di Santu Klaus Kuwu dan saat itu senapan angin masih berada di Kornelis Bate dan hingga sekarang ini senapan angin milik saksi Robertus Bellarminus Minarso tersebut masih ada pada Kornelis Bate, sedangkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah pergunakan semuanya untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut dari rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso, Terdakwa masih lihat kartu SIMnya terpasang pada handphone tersebut yang mana penutup kartu SIMnya sudah tidak ada sehingga Terdakwa bisa langsung lihat ada kartu SIMnya namun setelah Terdakwa sampai di kampung Mbejo, Kecamatan Satamese, Terdakwa melihat kartu SIM sudah tidak ada pada tempatnya dan Terdakwa berpikir kartu SIMnya terjatuh dalam perjalanan. Bahwa rumah milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso berada di dalam pekarangan yang di sekelilingnya terdapat bidang tanah milik orang lain dan terdapat tanda batas berupa pohon-pohonan namun terdakwa tidak tahu pemiliknya. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Robertus Bellarminus Minarso sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan terdakwa tersebut adalah bentuk perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban Robertus Bellarminus Minarso yang terwujud pada perbuatan terdakwa mulai dari masuk ke rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso melalui pintu dapur dengan mencungkil kunci pintu dapur tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin saksi korban Robertus Bellarminus Minarso, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso dan membawanya ke



kampung Longos, Kecamatan Satarmese Barat, sehingga barang-barang tersebut menjadi dibawah penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso, Terdakwa sudah mengetahui jika rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso dalam keadaan kosong sehingga terdakwa berani masuk ke dalam rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso melalui pintu dapur, dan merusak pintu dapur tersebut dengan cara mencungkil kayu palang pengunci pintu, sehingga terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin saksi korban korban Robertus Bellarminus Minarso. Bahwa setelah itu Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso yaitu 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna putih hitam dan senapan angin. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sebagian ada yang dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa memang telah berniat untuk mengambil



barang-barang saksi korban dan menjadikan sebagai miliknya sendiri, yang mana hal ini dapat dilihat dari wujud perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso dalam keadaan kosong, sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban Robertus Bellarminus Minarso tersebut dan selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk digunakan sendiri dan sebagian dijual tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban Robertus Bellarminus Minarso sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handpone merk EVERCROSS type Atic berwarna putih hitam ;
- 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat ;
- 1 (satu) keping SIM Card bernomor 081329217277 ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Robertus Bellarminus Minarso maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Robertus Bellarminus Minarso ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z F1 berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha ;
- 1 (satu) lembar STNK bernomor Polisi EB 4766 EH dengan nama pemilik an.HENDRIKUS JEHAUT ;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah kendaraan bermotor dengan nomor Polisi EB 4766 EH an.HENDRIKUS JEHAUT;

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka oleh karena memiliki nilai ekonomis dan rasa kemanusiaan, maka terhadap baranhg bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Robertus Bellarminus Minarso ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTUS BELARMINUS OKTO Alias ROBER tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS type Atic berwarna putih hitam ;
  - 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram ;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ;
  - 1 (satu) keping SIM Card bernomor 081329217277 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Robertus Bellarminus Minarso.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z F1 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha.
- 1 (satu) lembar STNK bernomor Polisi EB 4766 EH dengan nama pemilik an.HENDRIKUS JEHAUT.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah kendaraan bermotor dengan nomor Polisi EB 4766 EH an.HENDRIKUS JEHAUT.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. dan PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTIAN A. MANAFE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh ALKE MARIO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN A. MANAFE